



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 2024 /DISKOMINFOSP/2024**

TENTANG

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN
ANGGARAN 2024**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kementerian PAN-RB telah melaksanakan evaluasi SPBE Instansi Pemerintahan pada tanggal 28 Maret 2019;
- b. bahwa Evaluasi Penyelenggaraan SPBE Instansi Pemerintah merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan dari penyelenggaraan SPBE di Instansi Pemerintah, agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik....

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri PANRB Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana telah dicabut dan diubah dengan Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

13. Peraturan....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 2019);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 84);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Nomor B/900/5772/Diskominfosp/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, Hal: Mohon Persetujuan Draft Surat Keputusan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memahami konsep dan metodologi pelaksanaan evaluasi;
- b. menyusun dan mempersiapkan instrument evaluasi;
- c. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi;

d. melakukan....

- d. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA** : Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Tim memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2024 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Batulicin.
pada tanggal 23 Juli 2024
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 291 /DISKOMINFOSP/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati	Pembina
2	Wakil Bupati	Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I
4	Assisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab II
5	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Ketua
6	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Sekretaris
7	Kabid Pengelolaan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Anggota
8	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Anggota
9	Kabid Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Anggota
10	Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
11	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Anggota
12	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Anggota
13	Kepala Sub Bidang Anggaran I	Anggota
14	Kepala Sub Bidang Pendapatan Daerah	Anggota
15	Arsiparis Ahli Muda Kearsipan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Anggota

16	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
17	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Anggota
18	Statistik Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Anggota
19	Sandiman Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Anggota
20	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
21	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah	Anggota
22	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
23	Pranata Komputer DiskominfoSP (2 orang)	Anggota
24	Pranata Komputer Dispersip	Anggota
25	Pranata Komputer BPBJ	Anggota
26	Pranata Komputer BKPSDM	Anggota
27	Pranata Komputer RSUD	Anggota
28	Staf Inspektorat Daerah	Anggota
29	Staf DPMPTSP	Anggota
30	Staf Bappedalitbang	Anggota
31	Pengolah Data dan Informasi DiskominfoSP	Anggota
32	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
33	Sandimen (2 orang)	Anggota
34	Pengelola Data	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 2024 /DISKOMINFOSP/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN
2024

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2024

JABATAN DALAM TIM	TUGAS
Pembina	melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Pengarah Evaluasi Internal.
Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> - memberi arahan terhadap pelaksanaan kegiatan Evaluasi Internal; - mengajukan usulan kebijakan dan perencanaan strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Bupati; - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Evaluasi Internal SPBE; - menyampaikan Laporan hasil kegiatan Evaluasi Internal SPBE kepada Bupati.
Penanggung Jawab (Supervisor)	<ul style="list-style-type: none"> a. penanggungjawab (<i>supervisor</i>); b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Asesor Evaluasi Internal SPBE, Tim Koordinasi SPBE; c. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal; d. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung; e. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; f. melaporkan pelaksanaan Tugas Tim Asesor Evaluasi Internal kepada Pengarah.
Ketua / Koordinator (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DISKOMINFOSP))	<ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan aktivitas Tim Asesor Evaluasi Internal; b. menyediakan dan mengolah data evaluasi Pembentukan Kebijakan Tim Koordinasi SPBE; c. menyediakan dan mengolah data evaluasi Dokumen Rencana Induk e-Government; d. menyediakan dan mengolah data evaluasi Data Center atau Pusat Data;

	<ul style="list-style-type: none"> e. menyediakan dan mengolah data evaluasi Pengintegrasian Sistem Aplikasi; f. menyediakan dan mengolah data evaluasi Rencana Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai. g. menyediakan dan mengolah data evaluasi Sistem Pengaduan Publik. h. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE; i. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; j. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri.
Sekretaris (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian /Bagian Organisasi Setda)	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan dan mengolah data evaluasi Proses bisnis pada Instansi dan Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu; b. membantu pelaksanaan administrasi evaluasi mandiri dan dukungan strategi percepatan peralihan SPBE dalam kebijakan internal terkait Sistem Naskah Dinas Elektronik. c. Menyediakan dan mengolah data evaluasi Sistem Manajemen Kinerja.
Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Membantu pelaksanaan administrasi evaluasi mandiri dan dukungan strategi percepatan peralihan SPBE dalam melaksanakan kebijakan internal terkait Pengawasan Internal.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Tanah Bumbu	Membantu pelaksanaan administrasi evaluasi mandiri dan dukungan strategi percepatan peralihan SPBE dalam melaksanakan kebijakan internal terkait Sistem Layanan Kearsipan Dinamis yang mendukung Tugas Pokok Pemerintah Daerah.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanah Bumbu	Membantu pelaksanaan administrasi evaluasi mandiri dan dukungan strategi percepatan peralihan SPBE dalam melaksanakan kebijakan internal terkait Sistem Layanan Publik yang mendukung Tugas Pokok Pemerintah Daerah.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanah Bumbu	Membantu pelaksanaan administrasi evaluasi mandiri dan dukungan strategi percepatan peralihan SPBE dalam melaksanakan kebijakan internal terkait Sistem Manajemen Kepegawaian dan Manajemen Kinerja.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Membantu pelaksanaan administrasi evaluasi mandiri dan dukungan strategi percepatan

Kabupaten Tanah Bumbu	peralihan SPBE dalam melaksanakan kebijakan internal terkait Sistem Manajemen Penganggaran dan Manajemen Keuangan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Tanah Bumbu	Membantu pelaksanaan administrasi evaluasi mandiri dan dukungan strategi percepatan peralihan SPBE dalam melaksanakan kebijakan internal terkait Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanah Bumbu	Membantu pelaksanaan administrasi evaluasi mandiri dan dukungan strategi percepatan peralihan SPBE dalam melaksanakan kebijakan internal terkait Sistem Layanan Publik yang mendukung Tugas Pokok Pemerintah Daerah.
Bagian Hukum Setda Tanah Bumbu	Membantu pelaksanaan administrasi evaluasi mandiri dan dukungan strategi percepatan peralihan SPBE dalam melaksanakan kebijakan internal terkait Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Setda Tanah Bumbu	Membantu pelaksanaan administrasi evaluasi mandiri dan dukungan strategi percepatan peralihan SPBE dalam melaksanakan kebijakan internal terkait Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
Bagian Organisasi Setda Tanah Bumbu	Membantu pelaksanaan administrasi evaluasi mandiri dan dukungan strategi percepatan peralihan SPBE dalam melaksanakan kebijakan internal terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja.
RSUD Rumah Sehat Amanah Husada	Membantu pelaksanaan administrasi evaluasi mandiri dan dukungan strategi percepatan peralihan SPBE dalam melaksanakan kebijakan internal terkait Sistem Layanan Publik yang mendukung Tugas Pokok Pemerintah Daerah.
Entry Data (operator)	<ul style="list-style-type: none"> a. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi dan bukti pendukung terkait proses evaluasi mandiri; b. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner; c. melaporkan jawaban, penjelasan dari bukti pendukung kepada penanggung jawab (<i>supervisor</i>) untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan; d. memasukkan data atau jawaban, rumusan

	penilaian dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring.
Anggota Tim Asesor SPBE (Inspektorat Daerah, DiskominfoSP, Dispersip, DPMPTSP, BKPSDM, BPKAD, Bappedalitbang, Bapenda, Bagian Organisasi Setda, Bagian Hukum, BPBJ, RSUD Rumah Sehat Amanah Husada)	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah; b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan; c. melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE; d. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE; e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR